



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2111/2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA BIDANG KESEHATAN
PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA SEPAKBOLA FIFA U-17 TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Panitia Penyelenggara *Fédération Internationale de Football Association Under 17 World Cup* Tahun 2023 dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2023 tentang Dukungan Penyelenggaraan *Fédération Internationale de Football Association Under 17 World Cup* Tahun 2023, Kementerian Kesehatan memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan untuk memberikan dukungan bidang kesehatan yang terkoordinasi dan terintegrasi;
- b. bahwa untuk memberikan apresiasi kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19, dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti *seat filling programe* FIFA U-17 Tahun 2023;
- c. bahwa dalam rangka memperlancar penyelenggaraan dukungan bidang kesehatan pada Piala Dunia Sepakbola FIFA U-17 Tahun 2023, perlu dibentuk panitia pelaksana dukungan kesehatan pada kegiatan Piala Dunia Sepakbola FIFA U-17 Tahun 2023 untuk mempermudah koordinasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Pelaksana Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola FIFA U-17 Tahun 2023;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan *Fédération Internationale de Football Association Under 17 World Cup* Tahun 2023;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA PELAKSANA BIDANG KESEHATAN PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA SEPAKBOLA FIFA U-17 TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola FIFA U-17 Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mendukung persiapan pelayanan Kesehatan;
- b. mendukung persiapan program *Seat Filling* dalam penyelenggaraan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;
- c. membuat laporan persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- d. menyiapkan laporan Menteri Kesehatan untuk kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023; dan
- e. membuat laporan akhir kegiatan dukungan bidang kesehatan dalam FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri Kesehatan.


- KEEMPAT : Pembiayaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana Bidang Kesehatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023 dibebankan pada Anggaran *Local Organizing Committee* Tahun 2023, Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Eselon 1 Kementerian Kesehatan dan DIPA Dinas Kesehatan Provinsi setempat serta sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2111/2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA BIDANG
KESEHATAN PENYELENGGARAAN
PIALA DUNIA SEPAKBOLA FIFA U-17
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS PANITIA PELAKSANA BIDANG
KESEHATAN PENYELENGGARAAN PIALA DUNIA SEPAKBOLA FIFA U-17
TAHUN 2023

I. Susunan Keanggotaan Panitia Pelaksana Bidang Kesehatan Penyelenggaraan
Piala Dunia Sepakbola FIFA U-17 Tahun 2023

- A. Pelindung : Menteri Kesehatan
- B. Pengarah : Sekretaris Jenderal
- C. Pelaksana
 - 1. Ketua : Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
 - 2. Wakil Ketua : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 3. Sekretaris : Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia
 - 4. Sekretariat :
 - a. Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan *Sister Hospital*, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
 - b. Ketua Tim Kerja Kesehatan Olahraga, Direktorat Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia
 - c. Ketua Tim Kerja Humas, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 5. Koordinator Wilayah Klaster :
 - a. Klaster DKI Jakarta (Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta)

- b. Klaster Jawa Barat (Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat)
- c. Klaster Jawa Tengah (Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah)
- d. Klaster Jawa Timur (Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur)

D. Bidang-Bidang

1. Bidang Pelayanan Kesehatan Bagi Atlet, Penonton, dan Tamu VIP/VVIP

- a. Koordinator : Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
- b. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Kerja Sama dan *Sister Hospital*, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
 - 2) Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer Lain dan Jaminan Kesehatan, Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan
 - 3) Ketua Tim Kerja Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 4) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
 - 6) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 - 7) Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

2. Bidang Pelayanan Surveilans dan Pengendalian Penyakit Menular
- a. Koordinator : Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - b. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Surveilans, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 2) Ketua Tim Kerja Surveilans Vektor, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 3) Ketua Tim Kerja Karantina Kesehatan, Direktorat Surveilans dan Karantina Kesehatan
 - 4) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
 - 6) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 - 7) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
 - 8) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Soekarno Hatta
 - 9) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok
 - 10) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Semarang
 - 11) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Surabaya
 - 12) Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Bandung

3. Bidang Layanan Penyehatan Lingkungan dan Keamanan Pangan
- a. Koordinator : Direktur Penyehatan Lingkungan
 - b. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah dan Kawasan, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 - 2) Ketua Tim Kerja Penyehatan Air dan Sainitasi Dasar, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 - 3) Ketua Tim Kerja Pengelolaan Limbah dan Radiasi, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 - 4) Ketua Tim Kerja Penyehatan Pangan, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 - 5) Ketua Tim Kerja Perubahan Iklim dan Kebencanaan, Direktorat Penyehatan Lingkungan
 - 6) Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Jakarta
 - 7) Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Surabaya
 - 8) Kepala Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Yogyakarta
 - 9) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 10) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Surabaya
 - 11) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Semarang
 - 12) Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah Jawa Barat

13) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

14) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

15) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

16) Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

4. Bidang Farmasi dan Logistik

a. Koordinator : Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian

b. Anggota : 1) Ketua Tim Kerja Gudang Obat dan Perbekalan Kesehatan
2) Kepala Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
3) Kepala Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
4) Kepala Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
5) Kepala Bidang Kefarmasian dan Alat Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

5. Bidang Komunikasi dan Penyebaran Informasi

a. Koordinator : Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik

b. Anggota : 1) Ketua Tim Kerja Komunikasi dan Edukasi Kesehatan, Direktorat Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

- 2) Ketua Tim Kerja Produksi Komunikasi, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik
 - 3) Ketua Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
 - 4) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
 - 6) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
 - 7) Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
6. Bidang Mitigasi Risiko Krisis Kesehatan
- a. Koordinator Kepala Pusat Krisis Kesehatan
 - b. Anggota
 - 1) Ketua Tim Kerja Mitigasi, Kesiapsiagaan dan Ketahanan Kesehatan, Pusat Krisis Kesehatan
 - 2) Ketua Tim Kerja Tanggap Darurat, Pusat Krisis Kesehatan
 - 3) Ketua Tim Kerja Tenaga Cadangan Kesehatan dan *Emergency Medical Team Indonesia*, Pusat Krisis Kesehatan
 - 4) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah Provinsi DKI Jakarta,

Dinas Kesehatan Provinsi DKI
Jakarta

- 5) Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat
- 6) Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
- 7) Kepala Bidang Sumber Daya Manusia, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur

7. Bidang Program *Seat Filling* Tenaga Kesehatan

- a. Koordinator : Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
- b. Anggota :
 - 1) Ketua Tim Kerja Perencanaan dan Anggaran, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 2) Ketua Tim Kerja Keuangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 3) Ketua Tim Kerja Data dan Informasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 4) Ketua Tim Kerja Hukum, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
 - 5) Ketua Tim Kerja Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan

II. Tugas Panitia Pelaksana Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola FIFA U-17 Tahun 2023

A. Ketua

1. menggariskan kebijakan umum dalam rangka mendukung kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;
2. menetapkan sumber pembiayaan dalam mendukung kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;
3. memberi petunjuk, pembinaan dan bimbingan pada panitia daerah dan atau pusat dalam hal koordinasi;
4. melakukan koordinasi dengan lintas program atau lintas sektor terkait dalam mendukung kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023; dan
5. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas panitia bidang kesehatan kepada Menteri Kesehatan.

B. Sekretaris

1. memfasilitasi dan menyiapkan rapat yang diperlukan terkait FIFA U-17 World Cup Tahun 2023;
2. menyiapkan bahan laporan dan menyampaikan pada koordinator dan unit terkait secara berkala; dan
3. merangkum semua laporan bidang kepada ketua.

C. Koordinator Wilayah Klaster

1. membimbing dan mengarahkan dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan hingga pasca-pelaksanaan pada kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;
2. menjadi penghubung di tingkat provinsi dan bidang untuk mempersiapkan pelaksanaan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;
3. melakukan rapat koordinasi bersama *Local Organizing Committee* Tahun 2023 dan Sub Klaster Kabupaten/Kota pada kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;
4. membuat analisa lapangan, hambatan dan progres pada semua tahap serta memberikan solusi konkret untuk dapat diatasi secara cepat dan tepat; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada ketua.

- D. Bidang Pelayanan Kesehatan bagi Atlet, Penonton, dan Tamu VIP/VVIP
1. menyiapkan tim kesehatan, mini ICU dan rumah sakit rujukan sesuai ketentuan FIFA dalam rangka pemberian layanan kesehatan;
 2. melibatkan tenaga medis dari Dinkes, TNI, POLRI dan pihak terkait lainnya, secara khusus melibatkan dokter Spesialis *Emergency*;
 3. melakukan koordinasi dengan Bidang Kesehatan PSSI dan Dinas Kesehatan wilayah klaster pada Provinsi/Kabupaten/Kota terkait kesiapan *medical center* di dalam stadion tempat pertandingan dan penginapan untuk atlet, ofisial dan lainnya dan pos kesehatan untuk penonton diluar stadion sesuai kebutuhan, termasuk penganggarannya;
 4. melakukan koordinasi penyiapan ambulans yang dibutuhkan selama operasional layanan kesehatan ada kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;
 5. melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit Rujukan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan dalam peyiapan sarana dan prasarana layanan rujukan dan evakuasi pasien; dan
 6. melakukan koordinasi dengan Bidang Kesehatan PSSI terkait data jaminan kesehatan/asuransi kesehatan kepada semua atlet, ofisial, panel dan lainnya.
- E. Bidang Pelayanan Surveilans dan Pengendalian Penyakit Menular
1. melakukan surveilans kasus dan vektor penyakit;
 2. melakukan pengendalian vektor dan binatang pengganggu serta pencegahan penyakit;
 3. melakukan pengendalian dan pencegahan penyakit Malaria;
 4. melakukan survei potensi risiko kesehatan masyarakat;
 5. melaporkan kegiatan yang dilaksanakan kepada ketua; dan
 6. melakukan *Up Check* di Bandara dan Pelabuhan.
- F. Bidang Layanan Penyehatan Lingkungan
1. melakukan pengawasan dan pemantauan kualitas media lingkungan serta sarana dan bangunan di tempat akomodasi penginapan atlet dan *venue* pada kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;

2. melakukan pengawasan keamanan pangan pada tempat pengelolaan pangan (TPP) pada area penyelenggaraan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;
 3. melakukan inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) serta memberikan tanda bahwa ada pembinaan/pengawasan berupa labelisasi kepada TPP sekitar di luar area penyelenggaraan FIFA U-17;
 4. melakukan pemeriksaan kualitas air yang akan digunakan selama kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023; dan
 5. melakukan pemeriksaan kualitas udara secara berkala selama kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023 berlangsung; dan
 6. melakukan pemeriksaan kualitas limbah cair secara berkala di area penyelenggaraan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023 baik limbah cair yang dihasilkan dari area *venue* maupun akomodasi/penginapan.
- G. Bidang Komunikasi dan Penyebaran Informasi
1. mendukung penyebarluasan informasi tentang pelaksanaan kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;
 2. melakukan promosi kesehatan tentang penyakit menular langsung terkait kegiatan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023;
 3. memberikan informasi medis di setiap *medical center* dan rumah sakit untuk menentukan jalur evakuasi dan rujukan; dan
 4. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua Panitia Pelaksana FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023.
- H. Bidang Farmasi dan Logistik
1. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan farmasi dan logistik kesehatan dalam pelaksanaan FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023 dengan berkordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait; dan
 2. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua Panitia Pelaksana FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023.
- I. Bidang Mitigasi Risiko Krisis Kesehatan
1. melakukan koordinasi dengan BPBD dan *stakeholder* terkait rencana kesiapsiagaan dalam menghadapi krisis kesehatan;
 2. melakukan pengawasan dan pemantauan kondisi lapangan terkait risiko kesehatan yang dapat terjadi; dan
 3. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua Panitia Pelaksana FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023.

J. Bidang Program *Seat Filling* Tenaga Kesehatan

1. menyiapkan dukungan anggaran;
2. melakukan seleksi tenaga kesehatan yang akan mendapatkan Program *Seat Filling*;
3. memfasilitasi tenaga kesehatan untuk mengikuti Program *Seat Filling*; dan
4. melaporkan hasil kegiatan kepada ketua Panitia Pelaksana FIFA U-17 Piala Dunia Tahun 2023.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003